

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (PTSL-PM) DI KABUPATEN BOJONEGORO

Fariz Wahyu Aditya, Sarjita, Yendi Sufyandi

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta

Abstract: The technical instruction number: 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 dated on 1-02-2019 concerning Complete Systematic Land Registration Program Based on the Community Participation (Juknis PTSL-PM) enables the presence of community involvement as the manifestation of Article 42 paragraph (1) of the Regulation of the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/Ka.BPN Number 6 of 2018. The practice can be found in Bojonegoro District which has started the PTSL-PM program before the issue of the technical instruction of PTSL-PM so that it causes issues related to the compatibility of the technical instruction of PTSL-PM implementation with the participative mechanism occurred in Bojonegoro District. The purpose of this research was to evaluate the implementation of the technical instruction of PTSL-PM. This research used qualitative research method through descriptive approach. The result of the research found that from 97 description of the activities as the comparison instrument, 48 activities were not appropriate, while 42 activities were appropriate (the activities type contains participation which is not regulated in the technical instruction of PTSL-PM) and 7 activities have not been studied so that those were not included in the research object. The components related to the working map, land data collection formation basic, and measurement method used were the components which affect the implementation of technical instruction of PTSL-PM the most. Land office of Bojonegoro District cannot perform the technical instruction of PTSL-PM fully since the participation method uniformity is not possible considering the community characteristic, human resource, and facilities-infrasturure which are different in each region.

Keywords: *PTSL, Community's Participation, Technical Instruction*

Intisari: Petunjuk Teknis Nomor 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 tentang Kegiatan PTSL Berbasis Partisipasi Masyarakat (Juknis PTSL-PM) memungkinkan adanya keterlibatan dari masyarakat sebagai perwujudan dari Pasal 42 ayat (1) Permen ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018. Praktikanya di Kabupaten Bojonegoro telah memulai program PTSL-PM sebelum diterbitkannya Juknis PTSL-PM sehingga menimbulkan persoalan terkait kesesuaian pelaksanaan Juknis PTSL-PM dengan mekanisme partisipatif yang telah terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Juknis PTSL-PM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dari 97 uraian kegiatan sebagai instrumen pembandingan, 48 kegiatan tidak sesuai, 42 kegiatan sesuai atau dapat disesuaikan (jenis kegiatan bersifat partisipasi namun tidak diatur dalam Juknis PTSL-PM) dan 7 kegiatan belum diteliti sehingga bukan merupakan objek penelitian. Komponen yang berkaitan dengan peta kerja, dasar pembentukan pengumpul data pertanahan dan metode pengukuran yang digunakan merupakan komponen yang paling mempengaruhi pelaksanaan Juknis PTSL-PM. Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro tidak dapat melaksanakan secara penuh Juknis PTSL-PM karena keseragaman metode partisipasi tidak dimungkinkan mengingat karakteristik masyarakat, sumberdaya manusia dan sarana prasarana memiliki perbedaan di setiap daerah.

Kata Kunci: *PTSL, Partisipasi Masyarakat, Petunjuk Teknis*

A. Pendahuluan

Kondisi bidang-bidang tanah yang terdaftar di Indonesia menurut data yang dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2018) adalah 56.782.072 bidang dari 126.000.037 bidang tanah yang belum terdaftar. Saat ini, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai strategi percepatan pendaftaran tanah. Namun jumlah sumber daya manusia yang dimiliki keterbatasan. Keterbatasan ini di upayakan program PTSL Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM), sesuai diamanatkan dalam Pasal 42 ayat (1) Permen ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 dan dalam Pendoman teknis pelaksanaan PTSL berbasis partisipasi masyarakat dituangkan dalam Petunjuk Teknis Nomor 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019.

Keberadaan Juknis PTSL-PM merupakan petunjuk pelaksana PTSL-PM bagi kantor pertanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro mendapatkan target 10.000 bidang tanah untuk kategori PTSL-PM, 30.000 bidang tanah untuk kategori PTSL Swakelola dan 40.000 bidang tanah untuk kategori PTSL Pihak Ketiga.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro pada akhir bulan Februari 2019 telah menyelesaikan pengukuran bidang tanah sejumlah 40.000 bidang tanah yang termasuk dalam kategori PTSL-PM dan Swakelola, padahal Juknis PTSL-PM baru diterbitkan pada awal bulan Februari 2019. Selain itu, Juknis PTSL-PM mensyaratkan adanya ketentuan yang harus dipenuhi yaitu standar teknis, kelembagaan dan alur kegiatan yang berjalan dalam situasi dan kondisi yang ideal. Pelaksanaan PTSL-PM di Kabupaten Bojonegoro tentunya memiliki perbedaan dengan yang diatur dalam Juknis PTSL-PM mengingat singkatnya waktu penyesuaian antara tanggal terbitnya Juknis PTSL-PM dengan persiapan untuk melaksanakan petunjuk teknis tersebut, bahkan sebelum diterbitkannya Juknis PTSL-PM, pengukuran bidang tanah kategori PTSL-PM telah selesai dilaksanakan. Pelaksanaan Juknis PTSL-PM perlu diberikan masukan sesuai dengan konteks partisipasi masyarakat. Ratmono (2017) menjelaskan bahwa standardisasi metode dan alat dalam konteks partisipasi masyarakat tidaklah dimungkinkan, karena setiap proses partisipasi yang terjadi di masyarakat harus disesuaikan dengan kearifan lokal (*local wisdom*), keterlibatan (*involvement*), pemberdayaan (*empowerment*) dan kemitraan (*partnership*) yang ada di tengah masyarakat. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan, maka tulisan ini memfokuskan kajiannya pada pelaksanaan PTSL-PM di Kabupaten Bojonegoro dengan yang diatur dalam Juknis PTSL-PM ditinjau dari ketiga komponen, yaitu: (1) standar teknis; (2) kelembagaan dan (3) alur kegiatan sehingga dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi Juknis PTSL-PM.

Kajian mengenai pendaftaran tanah berbasis partisipasi masyarakat sudah banyak bermunculan dan memiliki variasi pembahasan. Pembahasan tersebut diantaranya

berkaitan dengan konsep dasar partisipasi masyarakat, bentuk kegiatan partisipatif, keterlibatan para pihak dalam berpartisipasi, partisipasi masyarakat sebagai sebuah strategi dan pemetaan partisipatif yang sering ditemui dalam beberapa tahun terakhir. Kajian tersebut belum menyentuh pelaksanaan pendaftaran tanah berbasis partisipasi masyarakat yang setiap komponennya diatur dalam sebuah petunjuk teknis.

Kajian terhadap praktik pendaftaran tanah berbasis partisipasi masyarakat yang diatur dalam suatu peraturan baku belum pernah dilakukan sebelumnya, karena pemaknaan partisipasi masyarakat sendiri tidak dapat diatur secara baku sehingga tetap diperlukan penyesuaian ketika melaksanakan aturan tersebut di lapangan. Penelitian ini mencoba menguraikan pelaksanaan pendaftaran tanah berbasis partisipasi masyarakat dan membandingkannya dengan komponen pokok yang diatur dalam Juknis PTSL-PM. Komponen pokok tersebut berkaitan dengan standar teknis, kelembagaan dan alur kegiatan. Penelitian yang terdahulu hanya berkaitan dengan menemukan konsep dasar partisipasi yang sesuai dengan pembangunan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2007), menemukan perumusan tingkat partisipasi dan bentuk partisipasi masyarakat sehingga dapat dihasilkan suatu konsep pembangunan yang berpartisipatif. Disamping itu, penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Ratmono (2007) yang melakukan penelitian terkait pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam PTSL yang digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendaftaran tanah dan untuk mendokumentasikan kearifan lokal, membangun keterampilan teknis, membangun kemandirian masyarakat serta membangun manajemen pertanahan berbasis masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagai suatu strategi memberikan kesempatan untuk mengatasi persoalan keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, berbagai kajian yang telah dilaksanakan tersebut belum membahas secara detail pelaksanaan PTSL-PM sebagai bentuk *feed back* dari diterbitkannya suatu aturan kebijakan yang berupa Petunjuk Teknis Nomor: 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 sehingga kajian ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai bentuk evaluasi dan bahan masukan terhadap petunjuk teknis tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Ketiga komponen permasalahan (standar teknis, kelembagaan dan alur kegiatan) yang diatur oleh Juknis PTSL-PM dibuat dalam bentuk tabel kesesuaian yang diuraikan dalam 97 kegiatan sebagai komponen yang akan diperbandingkan dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Data standar teknis yang dikumpulkan berupa data tentang kriteria penetapan lokasi, peta kerja, metode pengukuran serta penunjukan dan penetapan batas. Data kelembagaan pelaksana PTSL-PM yang dikumpulkan berupa data terkait dasar

pembentukan pengumpul data pertanahan dan anggaran pengumpul data pertanahan¹. Data alur kegiatan yang dikumpulkan berupa ketentuan terkait urutan kegiatan yang sambung menyambung berdasarkan sebab akibat yang berhubungan dengan pelaksanaan PTSL-PM di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro.

Pelaksanaan PTSL-PM di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 60/KEP-35.22/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019 (SK Penetapan Lokasi) hanya ada di 4 (empat) desa, yaitu: (1) Desa Ngablak Kecamatan Dander; (2) Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander; (3) Desa Temu Kecamatan Kanor dan (4) Desa Leran Kecamatan Kalitidu. Desa Sumbertlaseh mendapatkan target PTSL-PM sebesar 1.196 bidang tanah, Desa Ngablak sebesar 1.787 bidang tanah, Desa Temu mendapatkan target sebesar 2.034 bidang tanah dan Desa Leran dengan target paling besar yaitu 3.948 bidang tanah.

B. Pelaksanaan PTSL-PM di Kabupaten Bojonegoro

Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro memilih 4 (empat) desa dari total 46 (empat puluh enam) desa peserta PTSL tahun 2019 yaitu Desa Sumbertlaseh dan Desa Ngablak Kecamatan Dander, Desa Temu Kecamatan Kanor dan Desa Leran Kecamatan Kalitidu. Berdasarkan Juknis PTSL-PM bahwa Kantor Pertanahan dalam menentukan desa lokasi PTSL-PM perlu mempertimbangkan 4 (empat) aspek, yaitu: (1) aspek infrastruktur survei dan pemetaan; (2) aspek geografis dan topografis wilayah; (3) aspek keterlibatan pemerintah desa; dan (4) aspek administrasi pendaftaran tanah desa lengkap.

Aspek infrastruktur survei dan pemetaan mengandung arti bahwa ketika kantor pertanahan menentukan lokasi perlu mempertimbangkan ketersediaan peta kerja dalam bentuk peta foto/Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT)/*Unmanned Aerial Vehicle* (UAV)/Drone dengan kaidah yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997). Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro belum memiliki peta foto/CSRT/UAV/Drone. Satu-satunya peta dasar yang digunakan adalah peta *Google Maps* maupun *Bing Maps* yang diambil dari aplikasi Geo-KKP.

¹ Menurut Petunjuk Teknis Nomor: 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Kegiatan PTSL Berbasis Partisipasi Masyarakat pengumpul data pertanahan (puldata) adalah kelompok masyarakat yang diberi pelatihan dan ditugaskan untuk menjadi fasilitator sekaligus pelaksana proses pengumpulan data fisik dan data yuridis.

Geo-KKP merupakan pengembangan dari Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) yang memungkinkan integrasi antara data spasial dan tekstual, serta meminimalisir kesalahan, menggunakan sistem referensi tunggal dalam pengukuran dan pemetaan sehingga dapat memungkinkan dalam pertukaran data antar institusi untuk keperluan penataan ruang dan pengembangan berkelanjutan (Noor dalam Kariyono, 2018). Menurut Pratama (2017) ketika melakukan pengujian peta dasar pendaftaran antara peta dari aplikasi GeoKKP berupa peta *Google Maps* dan *Bing Maps* dengan foto udara, dihasilkan bahwa *Bing Maps* dan *Google Maps* tidak memenuhi sebagai peta dasar pendaftaran, sedangkan peta foto udara lebih memenuhi peta skala 1:2.500 serta memiliki kemampuan mengidentifikasi objek paling bagus. Faktor yang membuat ketidaklayakan peta *Google Maps* maupun *Bing Maps* dijadikan sebagai peta dasar pendaftaran pada skala 1:2.500 adalah ketelitian peta tersebut tidak memenuhi ketentuan atau lebih besar dari 0,3 mm x 2500 atau 0,75 meter yaitu memiliki *Circular Error 90%* (CE90) sebesar 4,855 meter.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar bahwa peta tersebut hanya dapat digunakan sebagai peta turunan dengan skala 1:10.000 (Kelas 3) atau skala 1: 25.000 (Kelas 2) dengan kata lain belum dapat digunakan sebagai peta kerja dalam pengukuran bidang tanah secara fotogrametris. Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro menggunakan Peta Blok Pajak Bumi dan Bangunan (Peta Blok PBB) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro. Menurut Sukadana (2014) Peta Blok PBB merupakan peta yang menggambarkan setiap bidang objek PBB yang terdapat dalam satu blok. Blok PBB merupakan satuan wilayah tertentu dalam satu desa/kelurahan, sebagai satuan administrasi terkecil dalam administrasi PBB. Setiap desa/kelurahan dibagi menjadi beberapa blok yang dibentuk oleh petugas pengelola PBB. Setiap blok dibatasi oleh batas alam dan/atau buatan manusia yang tidak akan berubah dalam waktu yang lama. Setiap blok diberikan nomor urut yang menyatakan nomor blok. Setiap bidang objek pajak yang ada dalam satu blok diberikan nomor urut yang menyatakan nomor objek pajak.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dalam memanfaatkan Peta Blok PBB sebagai pendukung proses PTSL-PM maupun PTSL tahun 2019 hanya sebatas peta acuan kerja. Peta acuan kerja tersebut tidak dapat disebut sebagai peta dasar pendaftaran maupun peta kerja karena peta acuan tersebut tidak memenuhi kaidah teknis PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997 maupun Juknis PTSL-PM. Peta acuan kerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro tersebut berfungsi antara lain:

1. Sebagai alat bantu dalam penentuan letak relatif bidang tanah;
2. Sebagai alat bantu peletakkan posisi relatif bidang tanah terdaftar (Kluster 4);


3. Sebagai alat bantu mengetahui jumlah bidang tanah yang terdapat dalam satuan blok sehingga memudahkan perencanaan pekerjaan pengukuran;
4. Sebagai alat bantu integrasi data spasial dan tekstual dengan memanfaatkan penomoran Nomor Objek Pajak.
5. Sebagai alat bantu perekaman data pengukuran keliling bidang tanah satu desa menggunakan alat *Continuously Operating Reference Stations* (CORS) maupun *Real Time Kinematic Radio Global Navigation Satellite System* RTK-Radio GNSS.

Metode pengukuran yang digunakan tergantung dari ketersediaan peta kerja yang ada. Metode pengukuran yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan PTSL-PM di desa lokasi PTSL-PM antara lain:

1. Metode pengukuran ekstra terestris dengan menggunakan alat CORS dan RTK-Radio GNSS untuk pengukuran bidang tanah terluar atau batas keliling bidang-bidang tanah yang sekaligus sebagai batas desa/batas blok/batas RT/bidang tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, sungai atau waduk dan juga sebagai titik ikat virtual;
2. Metode terestris dengan menggunakan alat *Total Station* (TS) untuk bidang tanah sawah yang memiliki karakteristik terbuka dan bentuk bidang yang tidak teratur atau memiliki segi banyak dan pita ukur untuk bidang tanah permukiman atau bidang tanah yang tidak begitu luas.
3. Metode kombinasi antara ekstra terestris dan terestris digunakan untuk bidang-bidang tanah yang memiliki tutupan lahan rendah dan memiliki sinyal internet yang memadai, sedangkan untuk daerah yang memiliki tutupan lahan tinggi/rimbun menggunakan metode pengukuran kombinasi antara ekstra terestris (CORS/RTK-Radio) dan pita ukur.


Berdasarkan uraian di atas, maka penulis kemudian membuat perbandingan metode pengukuran yang direkomendasikan oleh Juknis PTSL-PM yang dapat dilihat pada Gambar 1a dengan metode pengukuran yang dipilih oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro yang dapat dilihat pada Gambar 2b.

Gambar 1a. Metode Pengukuran dalam Juknis PTSL-PM



Sumber: Petunjuk Teknis Nomor: 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019

Gambar 1b. Metode Pengukuran dalam Pelaksanaan PTSL-PM



Sumber: Olahan Data Sekunder, 2019

Metode pengukuran dalam pelaksanaan PTSL-PM tidak melewati identifikasi awal batas bidang tanah di atas peta kerja. Identifikasi peta kerja dilakukan untuk mengetahui jumlah bidang tanah. Metode pengukuran dalam pelaksanaan PTSL-PM juga tidak memperhatikan status batas bidang tanah dapat diidentifikasi atau tidak karena pada prinsipnya metode yang dipakai bukan metode fotogrametris. Persamaan dari kedua metode pengukuran tersebut yaitu tetap diawali dengan penunjukkan dan penetapan batas sebelum dilaksanakan pengukuran bidang tanah.

Aspek kedua yang seharusnya dijadikan pertimbangan adalah geografis dan topografis wilayah. Aspek geografis dan topografis diartikan sebagai pertimbangan yang memperhatikan bentuk topografi wilayah yang relatif datar, tingkat tutupan vegetasi rendah dan termasuk ke dalam daerah pedesaan baik areal pertanian maupun non pertanian. Akan tetapi, meskipun Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro tidak menjadikan aspek geografis dan topografis sebagai pertimbangan utama namun hasil analisis penulis desa lokasi PTSL-PM tersebut memenuhi kriteria. Potensi pemenuhan aspek geografis berupa penggunaan tanah mayoritas dari desa lokasi PTSL-PM tersebut adalah penggunaan tanah sawah dan pertanian. Penggunaan tanah sawah memiliki karakteristik tutupan vegetasi yang rendah karena tanaman yang ditanam berupa

tanaman padi atau palawija yang tidak memiliki pertumbuhan dengan pohon menjulang tinggi dan ranting pohon yang bercabang sehingga dapat menutupi area sekitarnya. Tutupan vegetasi yang rendah tersebut kemudian dapat mempermudah dalam melakukan identifikasi batas bidang tanah dengan menggunakan peta foto/CSRT/UAV/Drone karena nampak jelas jika dilihat dari atas. Potensi pemenuhan aspek topografis yang dapat dilihat dari tingkat kemiringan lereng. Menurut Arsyad (2000) bahwa kemiringan lereng menunjukkan besarnya suatu sudut lereng dalam persen atau derajat. Kecuraman lereng 100 % sama dengan kecuraman 45°. Keempat desa lokasi PTSL-PM memiliki tingkat kemiringan lereng antara 0 – 15 %. Berdasarkan pembagian kemiringan lereng menurut Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dalam Syah dan Hariyanto (2013), membagi kemiringan lereng menjadi beberapa kelas yaitu datar (0 - 8 %), landai (8 - 15 %), agak curam (15 - 25 %), curam (25 - 45 %) dan sangat curam (lebih atau sama dengan 45 %) sehingga desa lokasi PTSL-PM tersebut memiliki rata-rata tingkat kemiringan lereng yang datar sampai dengan landai. Pengukuran menggunakan metode fotogrametris sangat tergantung dengan tingkat ketelitian dari peta foto/CSRT/UAV/Drone yang lebih mudah didapat pada daerah dengan tingkat kemiringan tanah atau lereng yang datar. Daerah dengan tingkat kemiringan tanah yang curam sehingga membentuk kontur yang kasar atau bervariasi seperti pegunungan atau perbukitan akan berpengaruh terhadap pertampalan bidang planimetrik pada peta foto tersebut.

Aspek ketiga adalah keterlibatan pemerintah desa. Keterlibatan pemerintah desa diartikan sebagai dukungan penuh dari pemerintah desa atas program PTSL-PM. Dukungan dari pemerintah desa dapat berupa kesiapan panitia desa dan petugas desa untuk melakukan penyiapan daftar nominatif peserta PTSL-PM dan pemetaan K4 termasuk kesiapan pengumpulan dokumen yuridis seperti: (1) Kartu Keluarga (KK); (2) Kartu Tanda Penduduk (KTP); (3) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan (4) bukti alas hak berupa *Letter C* Desa. Kesiapan tersebut juga dilihat dari tingkat kehadiran calon peserta PTSL-PM tahun 2019 pada Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas dan Pengumpulan Data Yuridis (Gemara Sang Tatas dan Puldadis). Gemara Sang Tatas dan Puldadis merupakan suatu kegiatan yang digagas oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro untuk menggerakkan seluruh masyarakat khususnya para calon peserta PTSL dan PTSL-PM tahun 2019 untuk memasang tanda batas dan pengumpulan dokumen yuridis. Gemara Sang Tatas dan Puldadis merupakan sesuatu yang positif dari Kabupaten Bojonegoro. Gemara Sang Tatas dan Puldadis merupakan salah satu solusi yang dapat diterapkan di daerah lain yang mengalami hambatan pada pelaksanaan PTSL maupun PTSL-PM khususnya berkaitan

dengan ketidak hadirannya masyarakat dalam membantu kelancaran pelaksanaan PTSL dan PTSL-PM. Gerakan ini kemudian memudahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan PTSL maupun PTSL-PM dan hal ini terbukti dari pengumpulan data fisik dan data yuridis yang telah selesai sejak akhir bulan Maret 2019. Usaha yang diperlukan untuk mengadakan Gemara Sang Tatas dan Puldadis seperti yang ada di Kabupaten Bojonegoro antara lain:

1. Komitmen yang kuat dari aparat pemerintah khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) dalam menjalankan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia ;
2. Merespon dengan cepat segala permintaan yang berhubungan dengan pelayanan pertanahan baik dari instansi lain maupun dari masyarakat;
3. Menjaga wibawa instansi agar program yang diusulkan mendapat kepercayaan dan dukungan penuh dari pemerintah daerah;
4. Menjaga agar tidak terjadi trauma pelayanan terhadap program strategis pemerintah sehingga masyarakat selalu antusias terhadap program pemerintah khususnya PTSL.

Komitmen yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dan jajaran Forkopimda kemudian diwujudkan dalam bentuk Kesepahaman Bersama yang ditandatangani oleh Bupati Bojonegoro, Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Kepala Kepolisian Resor Bojonegoro, Komandan Distrik Militer 0813 Bojonegoro, Administratur/KPPH Bojonegoro. Keberhasilan menggerakkan masyarakat dengan melakukan usaha yang ada di Kabupaten Bojonegoro dan mengenal karakter masyarakat sejak dini, maka akan dapat memperlancar kegiatan PTSL maupun PTSL-PM. Hal ini yang tidak diatur dalam Juknis PTSL-PM sehingga standardisasi metode dan alat dalam konteks partisipasi masyarakat memang tidak dimungkinkan tergantung dengan persoalan yang terjadi di daerah masing-masing.

Selain melakukan kerjasama dengan para pihak, kesiapan dari kelembagaan pelaksana di desa calon lokasi PTSL maupun PTSL-PM sebagai bentuk pelaksana kegiatan persiapan juga memiliki pertimbangan tersendiri. Pelaksana kegiatan persiapan PTSL-PM yang telah dimulai sejak bulan September 2018 jauh sebelum diterbitkan Juknis PTSL-PM pada bulan Februari 2019, dilaksanakan oleh Panitia Desa PTSL. Panitia Desa PTSL adalah panitia yang ditugaskan untuk membantu mengkoordinir pekerjaan persiapan pengumpulan data fisik (penyiapan patok batas, mengatur jadwal pemasangan tanda batas dan memberikan informasi jadwal pengukuran bidang tanah) dan pekerjaan persiapan pengumpulan data yuridis beserta penyiapan daftar nominatif calon peserta

PTSL maupun PTSL-PM yang terdiri dari tokoh masyarakat, karang taruna dan perangkat desa yang mengetahui data subjek dan objek bidang tanah. Salah satu tugas Panitia Desa PTSL adalah menunjukkan batas bidang tanah yang akan diukur oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik) yang sudah jelas letaknya di lapangan yang sebelumnya telah disetujui oleh pemilik tanah beserta tetangga berbatasan ketika melaksanakan Gemara Sang Tatas dan Puldadis sedangkan penetapan batas bidang tanah tergantung oleh siapa bidang tanah tersebut diukur.

Penetapan batas bidang tanah dilaksanakan sebelum pengukuran batas bidang tanah dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Asisten Surveyor Kadastral (ASK) atas nama ASN yang termasuk dalam Satgas Fisik Panitia Ajudikasi PTSL. ASK di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro mendapatkan pekerjaan survei dan pemetaan berdasarkan penugasan dari Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Timur dan kemudian oleh Kepala Kantor Pertanahan diminta untuk membantu pekerjaan PTSL maupun PTSL-PM yang dituangkan dalam bentuk SK Susunan Panitia Ajudikasi (Pasal 9A Permen ATR/KaBPN Nomor 11 Tahun 2017). Namun dalam pelaksanaannya, ASK yang melakukan penetapan batas bertindak atas nama petugas ukur ASN bukan sebagai anggota Satgas Fisik seperti yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Permen ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018, hal ini akan menjadi persoalan manakala bidang tanah tersebut terjadi sengketa batas dan yang bertanggung jawab penuh tetap melekat pada petugas ukur ASN yang tanda tangan di Gambar Ukur padahal apabila ASK tersebut melakukan penetapan batas dengan bertindak atas nama Panitia Ajudikasi PTSL seharusnya diperbolehkan untuk melakukan tanda tangan di Gambar Ukur. Apabila terjadi sengketa sebelum dilakukan pengukuran diupayakan untuk diselesaikan terlebih dahulu oleh Panitia Desa PTSL.

Panitia Desa PTSL dipilih berdasarkan kriteria pengalaman, umur, dan keterampilan dalam menggunakan *smartphone*, dan komputer atau laptop. Pengalaman di bidang pertanahan dan wibawa dari tokoh masyarakat yang tergabung dalam Panitia Desa PTSL bermanfaat pada saat terjadi sengketa pertanahan, karena tidak selalu sengketa pertanahan yang timbul dapat diselesaikan dengan cara teknis seperti hanya dengan menunjukkan Buku C Desa, Peta Rincik atau bukti alas hak lainnya. Keterampilan dalam menggunakan *smartphone* dan/atau laptop diperlukan untuk mengisi daftar nominatif peserta PTSL pada aplikasi *Microsoft Excel* dan aplikasi *CorelDraw* untuk mewarnai bidang tanah K4 yang telah terpetakan bersama perangkat desa, Panitia Desa PTSL, Satgas Fisik Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dan pemilik bidang tanah. Umur anggota

Panitia Desa PTSL antara 24 - 55 tahun². Panitia Desa PTSL sebagai lembaga pelaksana persiapan PTSL tahun 2019 termasuk untuk desa calon lokasi PTSL-PM menggunakan mekanisme kerja seperti PTSL tahun 2018, kemudian petugas desa masing-masing membentuk Panitia Desa PTSL dengan tata cara dan strategi masing-masing desa. Terbitnya Juknis PTSL-PM yang menentukan kriteria Puldatan sebagai lembaga yang ditugaskan untuk melaksanakan pengumpulan data fisik dan yuridis tentu mengalami perbedaan. Perbedaan kriteria antara Puldatan dengan Panitia Desa PTSL dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan Kriteria Puldatan dengan Panitia Desa PTSL

Kriteria	Panitia Desa PTSL	Puldatan PTSL-PM
Dasar Pembentukan	Musyawaharah Desa	SK Kepala Kantor Pertanahan
Dasar Melaksanakan Pekerjaan	Perintah lisan Ketua Panitia Desa PTSL	Surat Tugas Ketua Panitia Ajudikasi
Jumlah Anggota	Sesuai kebutuhan desa	10 orang
Pelaksana Supervisi	Satgas Fisik dan Yuridis	Satgas Fisik dan Yuridis
Jenis Kelamin	Tidak dipertimbangkan	Sedapat mungkin melibatkan tokoh perempuan
Umur	Tidak dipertimbangkan	Minimal 17 tahun
Pendidikan	Tidak dipertimbangkan	Para-Surveyor minimal SMA atau sederajat
Daerah Asal	Dari desa lokasi PTSL	Para-Surveyor dimungkinkan dari luar desa lokasi PTSL
Pembagian Sub-Tim	Dimungkinkan	Dimungkinkan
Kewenangan	Membantu menunjukkan letak bidang tanah, nama subjek bidang tanah dan memediasi sengketa	Tanda tangan Peta Bidang Tanah hasil Klarifikasi, Pembuatan Gambar Ukur dan memediasi sengketa

Sumber: Olah Data Primer, 2019

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa dari 10 kriteria kelembagaan terdapat 2 kemiripan terkait pelaksana supervisi dan kemungkinan terjadi adanya pembagian sub-tim. Namun demikian jenis pekerjaan yang disupervisi berbeda. Pekerjaan Panitia PTSL yang disupervisi oleh Satgas Fisik terkait pemetaan K4 yang dilakukan oleh Panitia Desa

² Berdasarkan wawancara dengan Ketua Panitia Desa PTSL Desa Ngablak Kecamatan Dander pada hari Kamis, 11 April 2019 Pukul 11.00 WIB.

PTSL sedangkan yang disupervisi oleh Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis) adalah pengisian berkas yuridis dan tidak termasuk digitalisasi dokumen. Pekerjaan Puldata yang disupervisi oleh Satgas Fisik terkait deliniasi batas bidang tanah pada peta kerja sedangkan yang disupervisi oleh Satgas Yuridis terkait validasi dokumen yuridis, digitalisasi dan pengarsipan dokumen. Sumber anggaran seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Desa PTSL berasal dari peserta PTSL-PM.

Anggaran untuk kelembagaan pelaksana PTSL-PM terdiri dari 2 (dua) sumber, yaitu anggaran dari peserta PTSL-PM yang besarnya diatur oleh Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bojonegoro (Perbup Nomor 53 Tahun 2017) untuk menyiapkan patok batas, materai dan biaya operasional Panitia Desa PTSL dan anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 tanggal 05 Desember 2018 Nomor: SPDIPA-056.01.2.430266/2019 (DIPA tahun 2019) untuk Puldata yang besarnya diatur dalam Petunjuk Teknis Nomor 2/Juknis-100.3.KU.01.01/II/2019 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019.

Aspek terakhir adalah aspek administrasi pendaftaran tanah desa lengkap. Pertimbangan administrasi pendaftaran tanah desa lengkap diartikan sebagai penentuan lokasi PTSL maupun PTSL-PM oleh Kantor Pertanahan mempertimbangkan pendaftaran tanah desa demi desa secara lengkap seperti yang telah dilaksanakan pada program PTSL sejak tahun 2017³. Pemetaan desa lengkap dan mengurangi potensi sengketa dikemudian hari, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro melakukan pemetaan K4 dengan bantuan Panitia PTSL dan perangkat desa. Panitia Desa PTSL yang menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kemudian dilatih menggunakan aplikasi *Coordinator* untuk mengambil koordinat bidang tanah yang bersertipikat (K4) dan angka koordinat tersebut dituliskan sekaligus didelineasi batas bidang tanah pada Peta Blok PBB. Aplikasi *Coordinator* adalah aplikasi berbasis android yang bersifat *Open Source* atau gratis yang digunakan sebagai pengumpulan data koordinat dalam sistem koordinat yang diinginkan di lapangan dan dapat menyimpan dan berbagi data melalui *smartphone*. Aplikasi *Coordinator* digunakan sebagai *Global Positioning System Handheld* (GPS Genggam) yang dapat digunakan oleh seluruh Panitia PTSL yang memiliki *smartphone* android karena ketersediaan GPS Genggam Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro terbatas.

Aplikasi *Coordinator* sudah mendukung sistem koordinat Transverse Mercator 3° (TM-3°). TM-3° merupakan sistem koordinat grid yang membagi bumi dalam grid tiga derajat yang digunakan sebagai sistem koordinat nasional oleh Kementerian ATR/BPN

³ Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua Tim V Panitia Ajudikasi Bidang Fisik pada hari Selasa, 9 April 2019 Pukul 14.00 WIB.

berdasarkan perintah Pasal 3 ayat (1) PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997. Hasil pemetaan K4 tersebut kemudian dituangkan pada peta kerja sebagai dasar melakukan pengukuran dan pemetaan dalam rangka PTSL 2019.

Bidang tanah K4 diberi warna oranye sedangkan bidang tanah belum bersertipikat berwarna putih. Peta tersebut dijadikan acuan Satgas Fisik untuk melakukan pengukuran bidang tanah. Peta hasil pemetaan K4 sangat membantu mengetahui estimasi jumlah bidang tanah satu desa, mengetahui posisi dan jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar. Pengukuran bidang tanah yang didahului oleh kegiatan pemetaan K4 dan pemasangan tanda batas dapat dengan mudah dilakukan. Pemetaan K4 dan Gerakan Pemasangan Tanda Batas dan Puldadis merupakan sebuah bukti dukungan dari masyarakat dan pemerintah desa untuk mensukseskan program PTSL.

Pada proses pengumpulan data fisik, patok bidang tanah yang telah dipasang dan disetujui oleh pemilik bidang tanah dan tetangga berbatasan seharusnya diikuti juga dengan penandatanganan pada Berita Acara Pemasangan Tanda Batas sebagai bukti tertulis pemenuhan asas kontradiktur delimitasi sehingga penunjukan batas yang dilakukan oleh Panitia Desa PTSL atau bukan oleh pemilik bidang tanah pada saat pengukuran bidang tanah dapat diperbolehkan dengan catatan penandatanganan Berita Acara Pemasangan Tanda Batas tersebut benar dilakukan oleh pemilik bidang tanah dan tetangga berbatasan. Menurut Arianto (2016) petugas ukur yang mengukur letak bidang tanah yang belum ada bukti tertulis terjadinya kontradiktur delimitasi artinya batas yang diukur adalah batas bidang tanah yang belum mempunyai kekuatan hukum sehingga produk yang dihasilkan dapat berpotensi cacat hukum. Gambar Ukur dibawa ke Kantor Pertanahan untuk dilakukan penggambaran dengan perangkat lunak *AutoCAD* serta diberikan Nomor Induk Bidang (NIB) terlebih dahulu. *AutoCAD* adalah perangkat lunak *Computer Aided Design* (CAD) untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh *Autodesk* (Mutiawati, 2016). Informasi yang dicantumkan pada Gambar Ukur pada halaman kedua antara lain:

1. Nomor Blok PBB sebagai Nomor Informasi Bidang Sementara untuk keperluan integrasi data fisik dan yuridis;
2. Angka ukur ;
3. Nama pemilik bidang tanah;
4. Nomor Hak Atas Tanah bagi bidang tanah K4.

Pemberian Nomor Induk Bidang (NIB) diberikan setelah penggambaran dengan menggunakan Aplikasi Geo-KKP yang dipasang (*install*) pada perangkat lunak *AutoCAD*. Bidang tanah yang telah digambar tetap dicantumkan Nomor Peta Blok untuk keperluan

integrasi data fisik dan yuridis. Bersamaan dengan pengumpulan data fisik dilakukan juga pengumpulan data yuridis.

Pengumpulan data yuridis dilakukan setelah Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro melakukan sosialisasi pra PTSL 2019 yang dilaksanakan pada bulan September 2018 sebelum pelaksanaan acara Gemara Sang Tatas dan Puldadis. Sosialisasi pra PTSL 2019 tersebut merupakan kegiatan untuk melihat kesiapan dari pemerintah desa dan kesanggupan untuk melaksanakan pengumpulan data yuridis dan pembuatan daftar nominatif. Mekanisme sosialisasi pra PTSL 2019 yaitu perangkat desa dipanggil ke Kantor Pertanahan, kemudian diberikan pelatihan untuk mengisi daftar nominatif dan tata cara menggunakan *Mailings* pada Aplikasi *Microsoft Word*.

Aplikasi *Mailings* ini berguna untuk menghubungkan data yang terdapat pada *Microsoft Excel* ke *Microsoft Word* untuk membuat blangko permohonan pendaftaran tanah seperti; (1) Formulir Isian Inventarisasi dan Identifikasi Peserta PTSL; (2) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; (3) Surat Pernyataan Tanda Batas dan Perbedaan Luas; (4) Surat Keterangan Riwayat Tanah Bekas Milik Adat; serta (5) Risalah Penelitian Data Yuridis. Berkas yuridis yang dikumpulkan termasuk KTP, KK, SPPT PBB dan bukti alas hak berupa *Letter C*. Berkas yuridis yang dikumpulkan berupa berkas *hardcopy* tanpa dilakukan digitalisasi seperti yang diperintahkan oleh Juknis PTSL-PM. Integrasi data fisik dan yuridis juga dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu 3 (tiga) bulan karena harus mencocokkan antara bidang tanah, berkas yuridis dan daftar nominatif. Hal ini perlu dipikirkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro agar dapat mencoba aplikasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dapat mempermudah pekerjaan integrasi data fisik dan yuridis secara digital seperti, Aplikasi Smart PTSL dan Santri PTSL sehingga waktu integrasi data fisik dan yuridis dapat dipangkas. Smart PTSL dan Santri PTSL merupakan aplikasi yang khusus dikembangkan untuk membantu pelaksanaan PTSL khususnya mempermudah integrasi data fisik dan data yuridis.

Persiapan PTSL di desa lokasi PTSL-PM dimulai sejak bulan September 2018 kemudian diikuti dengan pelaksanaan pengumpulan data fisik dan yuridis pada bulan Oktober 2018. Persiapan kegiatan pra PTSL 2019 perlu dilakukan sebelum tahun 2019 mengingat jumlah target bidang tanah PTSL yang besar sehingga kegiatan tersebut tidak dimungkinkan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Oleh karena itu, sulit untuk melaksanakan secara konkret Juknis PTSL-PM apabila harus dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan karena para pelaksana di daerah membutuhkan waktu penyesuaian terhadap ketentuan yang di atur dalam Juknis PTSL-PM sehingga persiapan PTSL-PM, pelatihan Puldadan sampai dengan pengumpulan data fisik dan penerbitan peta bidang tidak akan dapat dilakukan dengan baik dan selesai tepat pada waktunya.

C. Evaluasi Pelaksanaan PTSL-PM berdasarkan Petunjuk Teknis PTSL-PM

Berdasarkan penjelasan uraian pekerjaan dan mekanisme pekerjaan yang dilaksanakan dengan yang diatur dalam Juknis PTSL-PM terdapat perbedaan, maka penulis kemudian membuat tabel kesesuaian pelaksanaan PTSL-PM berdasarkan uraian kegiatan yang diatur pada Juknis PTSL-PM. Penulis memberikan anggapan bahwa antara Panitia Desa PTSL dengan Puldatan memiliki kemiripan sehingga hasil penerapan pelaksanaan PTSL-PM dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kesesuaian Pelaksanaan PTSL-PM dengan Juknis PTSL-PM

Komponen Kegiatan	Sesuai	Tidak Sesuai	Belum Terlaksana
Standar Teknis	3	5	0
Kelembagaan	22	19	2
Alur Kegiatan	17	24	5
Jumlah	42	48	7

Sumber: Olahan Data Sekunder, 2019

Berdasarkan Tabel 2, dari 97 uraian pekerjaan yang diatur dalam Juknis PTSL-PM, terdapat 48 kegiatan yang tidak sesuai dengan Juknis PTSL-PM, 42 kegiatan yang sesuai atau dapat disesuaikan dengan Juknis PTSL-PM, 7 kegiatan yang belum dilaksanakan ketika penulis melaksanakan penelitian. Berdasarkan penilaian dari peneliti, bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro berpotensi untuk melaksanakan Juknis PTSL-PM, namun karena kekurangan sarana dan prasarana untuk pengadaan peta dasar dan digitalisasi dokumen yuridis ditambah munculnya Juknis PTSL setelah mekanisme pengumpulan data fisik dan yuridis telah berjalan maka Juknis PTSL-PM tersebut belum maksimal diterapkan. Pembuatan tabel kesesuaian tersebut merupakan hasil penyesuaian terhadap pelaksanaan PTSL-PM tahun 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro karena Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Juknis PTSL-PM sebagai pemenuhan syarat administrasi dalam rangka pertanggungjawaban anggaran sedangkan mekanisme pelaksanaannya di lapangan tetap mengikuti yang telah berjalan sebelum diterbitkannya Juknis PTSL-PM. Ketidaksesuaian pelaksanaan PTSL-PM terhadap Juknis PTSL-PM tentu diakibatkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan PTSL-PM diantaranya: (1) sumber daya manusia; (2) sarana prasarana dan (3) karakteristik masyarakat.

Sumber daya manusia menjadi kendala ketika jumlahnya tidak mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan PTSL dengan volume pekerjaan yang begitu besar. Jumlah bidang tanah yang harus didaftarkan sejumlah 80.000 bidang tanah sedangkan sumber

daya manusia pada Kantor Pertanahan hanya berjumlah 50 orang ASN, 49 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan 11 orang ASK. Selain itu pelayanan yang harus diselesaikan tidak hanya sebatas dari program PTSL maupun PTSL-PM tetapi juga pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Non PTSL. Berkas pelayanan PNBP Non PTSL yang mengalami jatuh tempo sebanyak 877 berkas dari 1082 berkas per tanggal 27 April 2019. Faktor yang menyebabkan terhambatnya berkas pelayanan PNBP Non PTSL adalah fokus pelayanan yang diberikan hanya 40% untuk pelayanan tersebut sedangkan 60% difokuskan kepada mengerjakan program PTSL maupun PTSL-PM⁴.

Pembaharuan sistem kerja PTSL yang masih manual seperti integrasi data fisik dan yuridis pada tahap persiapan PTSL perlu dilakukan pembaharuan ke sistem digital agar dapat mempersingkat waktu pelayanan. Solusi yang dapat diberikan salah satunya dengan mempersingkat waktu penyelesaian PTSL dengan media ukur berbasis aplikasi seperti Smart PTSL maupun aplikasi integrasi data secara digital seperti Santri PTSL sehingga waktu yang dipakai untuk melakukan kedua kegiatan tersebut dapat digunakan untuk pelayanan PNBP Non PTSL.

Kendala lainnya pada sumber daya manusia adalah pelatihan Para-Surveyor. Para-Surveyor menurut Juknis PTSL-PM adalah petugas terampil/pemuda desa/anggota karang taruna yang direkrut dan diberi pelatihan tata cara pengumpulan data fisik dan data yuridis. Pelatihan Para-Surveyor memerlukan waktu karena materi modul pelatihan yang begitu banyak dan tidak dapat dikerjakan dalam waktu satu atau dua minggu. Hal ini relevan karena pendidikan vokasi ASK yang diselenggarakan Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Timur saja memerlukan waktu 1 (satu) bulan. Oleh karena itu, apabila Juknis PTSL-PM tersebut harus dilaksanakan minimal membutuhkan persiapan yang matang yaitu 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran PTSL-PM berjalan.

Kemampuan Para-Surveyor dalam memahami materi latihan juga patut untuk diuji. Kemampuan memahami materi pelatihan dapat dilihat dari cara Para-Surveyor menginterpretasi peta foto/CSRT/UAV/Drone karena metode fotogrametris membutuhkan kemampuan intepretasi peta foto yang baik sehingga ketelitian hasil delineasi yang diinginkan dapat terpenuhi. Peneliti berpendapat bahwa metode fotogrametris pada saat ini paling sesuai digunakan dalam pembuatan Peta Informasi Bidang Tanah pengganti Peta Kerja PTSL 2019 yang dipakai oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro bukan dalam rangka pembuatan Gambar Ukur dan Peta Bidang Tanah karena keduanya merupakan dokumen yang memiliki kekuatan hukum sehingga harus dibuat dengan teliti.

⁴ Berdasarkan wawancara dengan Petugas Ukur ASN di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro pada hari Selasa, 23 April 2019 Pukul 14.00 WIB.

Kendala kedua adalah sarana dan prasarana. Perintah melakukan digitalisasi dokumen yuridis oleh Puldatan membutuhkan alat *scan* yang baik. Setiap desa tidak memiliki alat *scanner* yang cukup memadai untuk digunakan melakukan *scan* dokumen yuridis. Alternatif yang dapat digunakan adalah memanfaatkan teknologi *smartphone* yang dapat dipasang aplikasi *scanner*. Selain itu, mendigitalisasi dokumen yuridis untuk 10.000 bidang tanah membutuhkan memori penyimpanan data yang memadai dan pengelolaan *file* yang baik seperti pemberian nama *file* yang harus sesuai dengan Nomor Urut Berkas (NUB). Kegiatan seperti ini membutuhkan waktu sehingga pekerjaan akan semakin lama selesai. Solusinya adalah digitalisasi dokumen dapat dilakukan dengan bantuan peserta PTSL-PM yang memiliki *smartphone*, setiap peserta mengumpulkan data *hardcopy* dan *softcopy* dari berkas yuridis yang akan dikumpulkan dan dokumen *softcopy* kemudian diberikan nama sesuai dengan Nomor Blok SPPT PBB sebagai NUB dan dikirimkan ke Panitia Desa PTSL atau Puldatan. Disamping kebutuhan alat *scan* untuk digitalisasi dokumen yuridis, ketersediaan peta dasar sebagai pendukung pengukuran bidang tanah juga penting untuk diperhatikan. Metode pengukuran yang menjadi prioritas dari pelaksanaan Juknis PTSL-PM adalah fotogrametris. Metode fotogrametris sangat tergantung dari ketelitian yang dimiliki peta foto/CSRT/UAV/Drone. Oleh karena itu Kementerian ATR/BPN perlu mendesak Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk menyediakan peta dasar skala 1: 2.500 atau yang lebih besar karena kewenangan menyediakan peta dasar sudah diserahkan kepada BIG berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Ketika penerbitan suatu aturan kebijakan seperti Juknis PTSL-PM ini, seharusnya juga diikuti dengan penyerahan peta dasar untuk pemetaan fotogrametris kepada seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro atau pengadaan Pesawat Udara Nirawak/ Drone/UAV beserta perangkat lunak pengelolaan peta foto dan sumber daya manusia yang ahli di bidangnya sebagai pengolah data hasil pemotretan udara dalam rangka menyediakan foto udara.

Kendala terakhir adalah karakteristik masyarakat. Karakter beberapa masyarakat di salah satu desa PTSL-PM cenderung lebih memilih bekerja dibandingkan untuk mengurus sertipikat tanah secara mandiri atau menghadiri dan melaksanakan pelatihan. Kegiatan yang menyita waktu terlalu banyak bagi masyarakat cenderung akan diabaikan⁵. Disamping itu, kebiasaan masyarakat di desa PTSL-PM yang lebih mempercayai hasil pengukuran dari hasil alat ukur yang bersentuhan dengan bidang tanahnya secara langsung seperti menggunakan pita ukur, TS, atau GNSS RTK-Radio atau CORS. Masyarakat lebih mudah percaya dengan pengukuran dengan metode yang bersentuhan

⁵ Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Ngablak Kecamatan Dander pada hari Kamis, 11 April 2019 Pukul 10.30 WIB.

langsung dengan objek bidang tanah, dibandingkan dengan pengukuran yang dilaksanakan tanpa kontak langsung dengan objek bidang tanah seperti metode fotogrametris. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro perlu berusaha untuk memberikan edukasi atau pemahaman terhadap masyarakat apabila ingin melaksanakan metode fotogrametris sesuai yang disarankan oleh Juknis PTSL-PM.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Pelaksanaan PTSL-PM di Kabupaten Bojonegoro menggunakan mekanisme pekerjaan yang sudah terbentuk dan sama dengan PTSL tahun 2018 dengan penyesuaian di akhir terhadap Juknis PTSL-PM. Pelaksanaan standar teknis, kelembagaan pelaksana dalam pemilihan desa lokasi PTSL-PM memperhatikan jumlah bidang tanah, dukungan pemerintah desa termasuk Panitia Desa PTSL dan administrasi pendaftaran tanah desa lengkap melalui pemetaan K4 serta Gemara Sang Tatas dan Puldadis sebagai bentuk persiapan PTSL maupun PTSL-PM tahun 2019 dengan sumber anggaran dari peserta PTSL yang besarnya berdasarkan Perbup Nomor 53 Tahun 2017 dan DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019. Perbedaan terkait alur kegiatan atau tahapannya berada pada tahap persiapan yang telah dimulai sejak bulan September 2018 dengan melibatkan Forkopimda Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan Gemara Sang Tatas dan Puldadis dan melibatkan masyarakat yang tergabung dalam Panitia Desa PTSL dalam melaksanakan pemetaan K4. Metode pengukuran yang digunakan adalah terestris dan ekstra terestris dengan penunjukkan batas bidang tanah oleh pemilik bidang tanah dan tetangga berbatasan dan beberapa dilakukan oleh Panitia Desa PTSL kemudian ditetapkan oleh petugas ukur ASN dan ASK atas nama ASN.

Evaluasi Pelaksanaan PTSL-PM terhadap Juknis PTSL-PM menghasilkan 42 kegiatan yang sesuai atau dapat disesuaikan, 48 kegiatan yang tidak sesuai dan 7 kegiatan yang belum diteliti karena kegiatan belum terlaksana ketika peneliti melaksanakan penelitian. Faktor-faktor yang menyebabkan kegiatan tersebut tidak sesuai antara lain: (a) Sarana Prasarana; (b) Sumber Daya Manusia; (c) Karakteristik Masyarakat.

2. Saran

Penerbitan sebuah petunjuk teknis harus diikuti dengan pengadaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung setiap kegiatan yang diatur dalam petunjuk teknis dengan memberikan tambahan muatan materi antara lain:

- a. Mencantumkan jadwal persiapan dan perencanaan kegiatan PTSL-PM dengan jelas;

- b. Jenis kelembagaan partisipasi masyarakat perlu disesuaikan dengan kearifan lokal yang terjadi di masyarakat karena standardisasi partisipasi masyarakat tidak dapat dimungkinkan;
- c. Metode Fotogrametris tidak harus menjadi metode yang paling utama karena kondisi alam dan kemampuan Sumber Daya Manusia berbeda untuk setiap daerah;
- d. Pelaksanaan petunjuk teknis perlu diberikan waktu penyesuaian untuk melakukan perencanaan dan persiapan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, S 2000, *Konservasi tanah dan air*, Institut Pertanian Bogor Press, Bogor.
- Hadi, AP 2007, 'Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan', *Course Hero*, dilihat pada 01 Maret 2019, [https://www.coursehero.com/file/33177175/32 - Konsep - Pemberdayaan - Partisipasi – Kelembagaanpdf/](https://www.coursehero.com/file/33177175/32-Konsep-Pemberdayaan-Partisipasi-Kelembagaanpdf/).
- Kariyono 2018, 'Evaluasi Kualitas Data Spasial Peta Informasi Bidang Tanah Desa/ Kelurahan Lengkap Hasil Pemetaan Partisipatif', Tesis pada Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kementerian ATR/ BPN 2018, *Langkah Konkret Penyelesaian Konflik Pertanahan*, web diposting pada 29 November, dilihat pada 09 Februari 2019, [https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran – Pers/langkah -konkret-penyelesaian-konflik-pertanahan-77751](https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/langkah-konkret-penyelesaian-konflik-pertanahan-77751).
- Mutiawati, C 2016, 'Sejarah autocad dan fungsi autocad', web diposting pada 9 Maret, dilihat pada 20 Juni 2019, malahayati.ac.id
- Ratmono 2017, 'Pelibatan masyarakat dan stakeholder terkait dalam percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)', *Prosiding seminar nasional percepatan pendaftaran tanah di Indonesia: Tantangan pelaksanaan PTSL dan respon solusinya*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta
- Sukadana, IW 2014, 'Peran peta blok dalam administrasi PBB P2', web diposting pada 31 September, dilihat pada 08 Juli 2019, [https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/ 167 - artikel - pajak / 20338-peran - peta - blok – dalam – administrasi – pbb - p2](https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak-20338-peran-peta-blok-dalam-administrasi-pbb-p2).
- Syah, MW & Hariyanto T 2013, 'Klasifikasi kemiringan lereng dengan menggunakan pengembangan sistem informasi geografis sebagai evaluasi kesesuaian landasan

permukiman berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang dan metode fuzzy', *Jurnal Teknik POMITS*, vol. 10, Nomor 10, 2013 ISSN:2337-3539.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Indonesia

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bojonegoro

Petunjuk Teknis Nomor: 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 tentang Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Masyarakat (PTSL+PM)

Petunjuk Teknis Nomor 02/Juknis-100.3.KU.01.01/II/2019 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019